



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 521/383/TAHUN 2021.

TENTANG
TIM TERPADU PENINGKATAN EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan daya saing komoditas pertanian di pasar internasional, perlu dilakukan penyiapan baik dari hulu sampai hilir baik *on-farm* maupun *off-farm* agar kuantitas, kualitas dan kontinuitas terhadap produk berorientasi ekspor di Kabupaten Banyumas guna pengembangan dan peningkatan ekspor komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan peningkatan ekspor komoditas pertanian, dibutuhkan koordinasi antar instansi terkait, sehingga perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian Kabupaten Banyumas, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi dan melakukan pemetaan terhadap produk / komoditi pertanian unggulan yang berpotensi ekspor;
- b. mengidentifikasi permasalahan / hambatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan ekspor dan melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian ekspor;
- c. menghimpun data ekspor komoditas Pertanian menganalisisnya dan merumuskan langkah - langkah kebijakan pengembangan dan peningkatan ekspor;
- d. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan ekspor sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan ekspor komoditas pertanian;
- f. memfasilitasi pelaku usaha / eksportir dan melakukan pembinaan serta edukasi kegiatan usaha yang berpeluang ekspor;
- g. melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan ekspor di Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya, dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Banyumas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 JUL 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 521/383/TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM TERPADU PENINGKATAN EKSPOR KOMODITAS
 PERTANIAN KABUPATEN BANYUMAS

TIM TERPADU PENINGKATAN EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
1.	Bupati Banyumas	Pelindung I
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pelindung II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris I
7.	Kordinator Jabatan Fungsional Karantina Tumbuhan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	Sekretaris II
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Angota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota
13.	Kepala Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Banyumas	Anggota

NO	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
14.	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto	Anggota
16.	Kepala Bank BRI Kantor Cabang Purwokerto	Anggota
17.	Kepala Bank BNI KCU Purwokerto	Anggota
18.	Kepala Bank Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	Anggota
19.	Kepala Bank BTN Cabang Purwokerto	Anggota
20.	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	Anggota
21.	Dekan Fakultas Pertanian Unsoed	Anggota
22.	Dekan Fakultas Peternakan Unsoed	Anggota
23.	Dekan Fakultas Pertanian UMP Purwokerto	Anggota
24.	Dekan Fakultas Peternakan Unwiku Purwokerto	Anggota
B.	TIM TEKNIS	
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris I
4.	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris II
5.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Bina Usaha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota

NO	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Bidang Peternakan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Bidang UMKM, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengembangan Iklim Promosi dan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota
14.	Kepala Bidang Perijinan Sektor Ekonomi dan Kesra, DPMPSTSP Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Kepala Bidang Koperasi, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Anggota
16.	Kasi Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Kasi Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota

NO	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
18.	Kasi Perkebunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kasi Perlindungan Tanaman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kasi Bina Usaha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Kasubag Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Kasubag Keuangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
23.	Kepala Urusan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	Anggota
24.	Kepala Urusan Kesekretariatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	Anggota
25.	Kordinator Jabatan Fungsional Karantina Hewan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	Anggota
26.	Woro Sri Suharti, SP.,MP., PhD.	Anggota
27.	Dr. Khavid Faozi, SP., MP.	Anggota
28.	Etik Wukir Tini, SP., MP.	Anggota
29.	Novie Andri Setianto, SPt., MSc., PhD.	Anggota
30.	Ir. Rohmat	Anggota
31.	Yohanes Pujiyanto, SP.	Anggota
32.	Didi Supriyadi, SP.	Anggota
33.	Imam Sutikno, S.TP.	Anggota
34.	Sri Sudarti, S.ST.	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO